



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS MASJID BAITUL IKHSAN KAMPUNG PENADAH HILIR
NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa Masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah umat islam saja tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah social yang lebih luas seperti di bidang ekonomi, pendidikan, social budaya dan lainnya;
- b. Bahwa dalam mewujudkan fungsi masjid baitul ikhsan sebagaimana peran idealnya sebuah masjid maka perlu dibentuk dan ditetapkan kepengurusannya;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No 1/PN/PS tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan/Penodaan Agama
2. Keputusan Menteri Agama No. 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Masjid Wilayah
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjukkan Nama – Nama Pengurus Masjid Baitul Ikhsan Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA** : Bahwa Nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dalam menjalankan amanat sebagai Pengurus Masjid Baitul Ikhsan Kampung Penadah Hilir;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan
Pada Tanggal : 20 Juni 2020
WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,



SURIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Ketua Bamus Nagari Limau Purut Tapan di Limau Purut
3. Ketua LPMN Nagari Limau Purut Tapan di Limau Purut
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan

Nomor : 24 Tahun 2020

Tanggal : 20 Juni 2020

Tentang : PENGANGKATAN PENGURUS MASJID BAITUL IKHSAN KAMPUNG PENADAH HILIR
NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AMRAN	KETUA	
2.	AMRIL	SEKRETARIS	
3.	M. DINAR	BENDAHARA	

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,



SURIANTO